

Aktualisasi Maqashid Syariah dalam Konstruksi Perspektif Fikih Terhadap Aktivitas dan Produk Perbankan Syariah

Refki Saputra^{1*}, Abdurrahman Hilabi²

¹Prodi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah AL WAFa, Indonesia

²Prodi Pendidikan Bahasa Arab, STIBA Arrayah, Indonesia

*refki.saputra@stisalwafa.ac.id

Abstract

Sharia banking regulations require that operations and products run by Islamic banks must be in line with sharia principles (المبادئ الشرعية). Islamic banks need a fiqh perspective in conducting banking activities, to find out the legality in the view of sharia. In this context, a progressive fiqh perspective construction is needed based on maqashid Sharia (مقاصد الشريعة). So that it is able to accommodate the dynamics of banking which is developing so fast, while still adhering to sharia provisions. The purpose of this study describes how to actualize maqashid sharia in the construction of a fiqh perspective, so that fiqh does not only provide sharia legality for sharia bank activities, but can also make a real contribution to the development of sharia banking. By using a qualitative methodological approach, this study seeks to explain the actualization of the concept of the maqashid sharia methodology. The results of this study indicate the urgency of the actualization of maqashid sharia in formulating the legal standing of a bank product in the perspective of fiqh. The actualization of maqashid sharia requires the construction of a fiqh perspective with a maqashid approach. Maqashid Sharia must be present and underlie the following stages of ijihad: text interpretation, formulation of fiqh perspectives, tarjih of various fiqh opinions, and determination and application of law on a product or banking activity.

Keywords: Actualization; Maqashid Shariah; Islamic Banking.

ABSTRAK

Regulasi perbankan syariah mengharuskan operasional dan produk yang dijalankan oleh bank syariah selaras dengan prinsip-prinsip syariah (المبادئ الشرعية). Bank syariah membutuhkan perspektif fikih dalam melakukan aktivitas perbankan, untuk mengetahui legalitas dan keabsahannya dalam pandangan syariah. Dalam konteks ini, dibutuhkan konstruksi perspektif fikih yang progresif berbasis pada maqashid syariah (مقاصد الشريعة). Sehingga mampu mengakomodir dinamika perbankan yang berkembang begitu cepat, dengan tetap berpegang dengan ketentuan syariah. Tujuan penelitian ini menguraikan bagaimana mengaktualisasikan maqashid syariah dalam konstruksi pespektif fikih, agar fikih tidak hanya memberikan legalitas syar'i bagi aktivitas bank syariah, namun juga dapat memberikan kontribusi real bagi berkembangnya perbankan syariah. Dengan menggunakan pendekatan metodologi kualitatif penelitian ini berupaya menjelaskan aktualisasi konsep metodologi maqashid syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan urgensi aktualisasi maqashid syariah dalam merumuskan legal standing suatu produk bank dalam perspektif fikih. Aktualisasi maqashid syariah mengharuskan konstruksi perspektif fikih dengan maqashid approach. Maqashid syariah harus hadir dan melandasi tahapan-tahapan ijihad berikut : interpretasi teks, perumusan pespektif fikih, tarjih berbagai pendapat fikih, serta penetapan dan penerapan hukum pada suatu produk atau aktivitas perbankan .

Kata kunci : Aktualisasi; Maqashid Syariah; Perbankan Syariah.

PENDAHULUAN

Dalam dunia ekonomi modern, bank syariah merupakan fenomena baru. Kemunculannya sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh para ulama dan cendekiawan muslim kontemporer untuk mendukung ekonomi Islam, yang diyakini mampu menggantikan dan memperbaiki sistem ekonomi konvensional yang berbasis bunga (Wijayani, 2017). Pertumbuhan perbankan syariah di dunia dimulai dengan berdirinya Mit Gamr Bank di Mesir pada tahun 1963. Kemudian Dubai Islamic Bank menjadi bank komersial pertama yang membuka layanan syariah pada tahun 1975 (Ghozali, Azmi, & Nugroho, 2019). Lembaga keuangan dunia seperti World Bank dan International Monetary Fund (IMF) menjadikan lembaga keuangan syariah sebagai salah satu program utama mereka. Dengan demikian dapat dipahami bahwa, secara global kehadiran lembaga keuangan syariah merupakan suatu kebutuhan dalam kegiatan perekonomian dunia (Suadi, 2018).

Di Indonesia, peraturan terkait perbankan syariah terdapat dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Peraturan ini mengatur bahwa bank syariah yang melakukan kegiatan usaha harus berdasarkan prinsip syariah (المبادئ الشرعية), demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Saat ini lembaga keuangan syariah sudah menjadi instrumen terpenting dan berkembang dengan pesat dalam sistem perekonomian. Walaupun dalam prakteknya bank syariah kadang kala dihadapkan pada kondisi yang tidak ideal murni syariah (Hartanto, Pramono, & Purnamasari, 2019). Oni Sahroni (2019) pakar perbankan syariah mengamini masih adanya kekurangan dalam praktik bank syariah, dengan memberikan catatan bahwa perbaikan terus dilaksanakan.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang aktivitas dan produknya disusun berdasarkan Al-Qur'an dan hadist, khususnya aturan dan ketentuan yang berkaitan dengan tata cara bermuamalat dalam Islam (فقه المعاملات المالية) (Ghozali et al., 2019). Dengan kata lain bank umum syariah merupakan bank yang menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak mengandalkan pada bunga dalam memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran (Wijayani, 2017). Operasional perbankan syariah juga harus benar-benar menerapkan sharia compliance (memenuhi kepatuhan pada prinsip syariah). Di sisi lain, arah pengembangan dan regulasi perbankan syariah adalah untuk memastikan penerapan sharia compliance dalam operasionalnya (Trisasmata, 2018).

Perekonomian dan perbankan adalah salah satu aspek kehidupan yang dinamis dan berkembang dengan sangat cepat. Maka diperlukan perspektif fikih berbasis maqashid syariah untuk menjadi acuan bank syariah dalam pelaksanaan operasionalnya. Aktualisasi konsep maqashid syariah dalam konstruksi hukum atau legalitas syari' aktivitas dan produk perbankan, akan menghadirkan perspektif fikih progresif, solutif dan konstruktif serta menghadirkan kemaslahatan. Hal ini sangat dibutuhkan oleh dunia perbankan yang terus berkembang dan menghadirkan terobosan serta inovasi. Sehingga perspektif fikih tidak hanya memberikan legal standing bagi operasional bank syariah dan mendapatkan kepercayaan masyarakat, namun juga berkontribusi secara real untuk perkembangan perbankan syariah secara khusus dan perekonomian secara umumnya.

Dalam konteks ekonomi, maqashid syariah memiliki peran ganda, yaitu: sebagai alat kontrol sekaligus alat perekayasa sosial untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, sekaligus sebagai landasan filosofis yang logis pada aktivitas ekonomi. Maka, dengan adanya maqashid syariah, dari sisi konsep dan penerapan ekonomi Islam tidak terkesan sempit, kaku, statis, dan lambat. Tanpa maqashid syariah, Ekonomi Islam akan kehilangan spirit dan substansi syariahnya. Tetapi sebaliknya, dengan maqashid syariah ekonomi Islam berkembang elastis, dinamis, sesuai dengan karakteristik Islam yang bersifat universal dan relevan untuk segala ruang dan waktu (صالح لكل زمان ومكان) (Janah & Ghofur, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode *content analysis*. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analisis. Sumber data adalah berbagai hasil penelitian, artikel ilmiah dan buku-buku referensi yang membahas topik yang berkaitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Maqashid Syariah

Maqashid syariah merupakan salah satu konsep penting dan mendasar yang menjadi bahasan pokok dalam kajian keislaman. Hadir sebagai perwujudan dan pemeliharaan terhadap kemaslahatan umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi dasar syariah, tidak hanya dalam ijtihad hukum namun juga dalam

keberislaman. Sedangkan inti dari konsep maqashid syariah yaitu untuk menghadirkan kebaikan dan menghilangkan keburukan atau menarik manfaat sekaligus menolak mudharat (جلب المصالح ودرء المفاسد). Padanan istilah yang tepat dengan makna dari maqashid syariah adalah kemaslahatan, dan Islam hadir demi kemaslahatan.

Maqashid syariah secara terminologi merupakan tujuan-tujuan umum yang ingin diraih oleh syariah dan diwujudkan dalam kehidupan, semua tujuan tersebut bermuara pada kemaslahatan hidup manusia (Ar-Raisuni, 2013). Oleh demikian, Nu'man Jughaim (2019) seorang pakar maqashid syariah kontemporer mendefensikan maqashid syariah sebagai kemaslahatan yang hendak diwujudkan oleh syariah. Kemaslahatan tersebut mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan, termasuk bidang ekonomi dan perbankan. Bahkan tidak hanya terbatas pada aspek materi duniawi, namun meliputi kemaslahatan non-materi dan ukhrawi, sebagaimana dijelaskan As-Syatibi (2005), serta para pakar Ushul fikih lainnya seperti : Imam Haramain, Al-Gozhali, Ibnu Abdis Salam, Al-Qarafi, Ibnu Taimiyyah, Ibn Qayyim. Nuruddin Al-Khadimi (2001) mengemukakan bahwa di antara tujuan universal syariah (المقاصد العامة) : Pertama : Ketaatan dan peribadatan (العبودية). Kedua : memperbaiki kehidupan manusia menjadi lebih baik (إصلاح المجتمع). Ketiga : menghadirkan kebahagiaan, ketentraman dan kesuksesan di dunia dan di akhirat (تحقيق السعادة). Jika hendak disimplifikasikan maka tujuan utama syariah menghadirkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan menggunakan dua instrumen : *jalbu al-masalih dan dar'u al-mafasid* (Jughaim, 2019).

Ahmad Ar-Raisuni (2013) yang merupakan tokoh sentral maqashid kontemporer menjelaskan bahwa eksistensi maqashid syariah sebagai tujuan substantif syariah bukan buah pemikiran para Ulama semata. Namun eksistensinya lahir dari Al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan sumber original syariah, Al-Qur'an dan Sunnah yang menjelaskan maqashid, tujuan dan kemaslahatan yang ingin direalisasikannya, dan diuraikan secara eksplisit dalam banyak ayat dan hadis. Kesadaran akan urgensi maqashid syariah dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama dan menformulasikannya sebagai unsur vital dalam interpretasi teks agama dan mengimplemetasikan hukum-hukumnya (Saputra, 2018).

Kemaslahatan yang menjadi tujuan syariah mencakup semua kemaslahatan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. As-Syatibi (2005) menjelaskan dalam kitabnya *Al-Muwafaqat* bahwa semua ketentuan dan hukum syariah bermuara untuk

mewujudkan kemaslahatan hidup manusia, kemaslahatan tersebut meliputi ; kemaslahatan yang bersifat primer (الضرورية) sekunder (الحاجية), maupun tersier (التحسينية). Bahkan Yusuf Al-Qaradhawi (2008) dengan eksplisit menegaskan bahwa : kebebasan, persamaan, persaudaraan, takaful dan hak asasi manusia merupakan bagian dari maqashid syariah. Karena ini berkaitan erat dengan kemaslahatan esensial kehidupan umat manusia. Namun tentu kemaslahatan yang dimaksud bukanlah berdasarkan asumsi dan selera. Nu'man Jughaim (2019) menekankan bahwa kemaslahatan itu harus selaras dengan syariah dan bermuara pada terwujudnya tujuan-tujuan syariah.

Kajian konsep maqashid syariah dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama : Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Allah dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial, dalam hal seperti ini, apakah hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan sosial sedangkan referensi utamanya (Al-Qur'an dan Hadits) turun pada abad yang lampau. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori maqashid syariah (Iskandar & Aqbar, 2019). Kedua : Dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap konsep maqashid dan aplikasinya ini telah dilakukan oleh Rasulullah Saw, para sahabat, tabi'in dan generasi mujtahid berikutnya hingga zaman sekarang (Abidin, 2019). Ketiga : Pemahaman dan penguasaan maqashid syariah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan (Iskandar & Aqbar, 2019).

Perspektif Fikih terhadap Aktivitas dan Produk Perbankan Syariah

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah mengatur mengenai jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana dan larangan bagi bank syariah maupun UUS yang merupakan bagian dari bank umum konvensional. Dan sebagai UU yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam UU ini diatur mengenai masalah kepatuhan syariah (*sharia compliance*) yang kewenangannya berada pada MUI yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kemudian, harus dibentuk pada masing-masing bank syariah dan Unit Usaha Syariah.

(Ghozali et al., 2019). Kepatuhan Lembaga terhadap syariah menjadi syarat mutlak yang harus dijalani oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan syariah merupakan pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga itu sendiri (Trisasmita, 2018).

DPS memikul tanggungjawab yang besar dalam menjaga penerapan prinsip dan ketentuan syariah, serta memberikan pandangan dan perspektif fikih dalam operasional dan produk bank syariah. DPS mengawasi seluruh kegiatan Lembaga keuangan agar senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan kata lain, beban tanggung jawab DPS lah atas produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat agar senantiasa sesuai dengan prinsip syariah : investasi atau proyek yang ditangani oleh bank harus sesuai dengan prinsip Syariah, dan tentu saja bank itu sendiri harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah. DPS bertugas meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank. Keberadaan DPS dan efektivitas kinerjanya akan membuat bank semakin dipercaya oleh masyarakat dengan mekanisme syariah-nya (Wijayani, 2017). Namun kinerja DPS harus terus ditingkatkan, karena masih terdapat kelemahan dalam pengawasan (Wijayani, 2017).

Keharusan keselarasan bank syariah dengan ketentuan hukum Islam membuat bank syariah membutuhkan perspektif fikih untuk setiap aktivitas dan produk perbankan yang diluncurkan. Sehingga perspektif fikih yang memegang legalitas kesesuaian aktivitas bank dengan prinsip syariah memiliki peranan yang sangat vital. Perspektif fikih progresif yang berbasis pada maqashid syariah tidak hanya memberikan legalitas produk, namun juga berkontribusi pada perkembangan perbankan itu sendiri. Tentu tugas ini akan dipikul oleh DPS yang memiliki otoritas pada tingkat lembaga keuangan, dan tentunya juga menjadi tugas DSN dan para ulama yang kompeten untuk berijtihad fikih.

Maqashid Syariah Basis Perspektif Fikih Progresif

Fikih berbeda dengan syariah, syariah adalah sumber hukum yang termanifestasi dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan fikih adalah pemahaman hukum suatu permasalahan berlandaskan pada dalil, sehingga fikih adalah turunan dari syariah yang lahir melalui analisis dan istinbath. Oni Sahroni (2019) dalam bukunya Fikih Muamalah Kontemporer menyimpulkan bahwa fikih adalah pendapat ahli fikih tentang ketentuan

Syariah perihal masalah tertentu. Ilmu fikih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Hadis (Nurhayati, 2018). Sehingga hukum fikih yang muncul melalui proses ijtihad, terutama dalam dimensi muamalat (فقه المعاملات) adalah pandangan dan perspektif fikih yang dikemukakan oleh seorang pakar (faqih) berdasarkan kajian dan ijtihad fikih yang dia lakukan.

Ijtihad untuk mengkonstruksi perspektif fikih (hukum) suatu permasalahan tidak diperkenankan hanya mengandalkan pendekatan tekstual. Pendekatan tekstual hanya akan menghasilkan produk hukum yang kaku dan tidak menyentuh kemaslahatan. Sebagaimana dijelaskan Yusuf Al-Qaradhawi (2008) ketika menguraikan produk hukum mazhab tekstualis dalam kitabnya *Dirasah Fi Fiqh Maqashid As-Syariah*. Musfir Al-Qahtani (2008) menegaskan bahwa teks Syariah adalah teks yang suci (transendental) yang menjadi sentral konstruksi hukum, namun kekeliruan muncul ketika interpretasi teks hanya fokus pada makna tekstual dan mengabaikan maqashid syariah sebagai unsur penting dalam analisis teks dan konstruksi hukum. Maka tidaklah aneh, perspektif dan pendapat fikih kalangan tekstualis cenderung tidak progresif dan menyentuh substansi persoalan.

Maqashid syariah harus menjadi basis konstruksi perspektif fikih, sehingga penguasaan maqashid syariah menjadi syarat kualifikasi seorang mujtahid, sebagaimana dikemukakan oleh As-Syatibi (2005), dan para Ulama kontemporer seperti : Abdul Wahhab Khallaf, Muhammad Abu Zahrah, Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Al-Qaradhawi (Saputra, 2018). Bahkan begitu pentingnya maqashid dalam proses ijtihad dan konstruksi hukum As-Syatibi (2005) tidak hanya sekedar menjadikan kompetensi maqashid syariah sebagai syarat mujtahid, namun menjadikannya sebagai syarat utama dan pertama untuk memenuhi kualifikasi mujtahid.

Perspektif fikih yang dibangun oleh faqih untuk memberikan legalitas *syari'* yang menjadi pijakan bank syariah dalam menjalankan operasionalnya mencakup dua tahapan ijtihad :

- a. Analisis teks syariat sebagai dasar penetapan hukum.
- b. Penetapan hukum pada suatu objek hukum, setelah pengkajian dan analisis dalil untuk menemukan rumusan hukumnya.

Maqashid syariah harus menjadi dasar perspektif fikih, bahkan menjadi unsur utama dalam tahapan analisis teks, begitu juga pada tahapan penetapan hukum. Jika maqashid tidak mendapatkan porsi yang semestinya dalam konstruksi hukum, maka perspektif fikih yang diberikan tidak akan menghadirkan kemaslahatan. Ahmad Ar-Raisuni (2013) mengatakan bahwa fikih tanpa maqashid syariah adalah fikih tanpa ruh (الفقه بلا مقاصد فقه بلا روح).

Jika interpretasi teks dan istinbath hukum benar secara metodologi, Tidak serta merta penetapannya tepat dan benar. Namun bisa saja penetapan hukum pada suatu objek hukum salah dan keliru, walaupun interpretasinya benar. Hal ini terjadi karena lemahnya aktualisasi maqashid syariah dalam proses penerapan hukum. Maka sangat dibutuhkan kehati-hatian dan ketelitian dalam mengaktualisasikan maqashid syariah pada kedua aspek ijtihad tersebut.

Rasulullah Saw pernah mewanti-wanti kekeliruan penetapan hukum. Kerena akan berdampak negatif, hukum yang semestinya menghadirkan masalah, bisa saja mendatangkan mafsadah. Dalam sebuah riwayat disampaikan :

عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سَفَرٍ فأصاب رجلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيْمَمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلْ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ: {قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِقَاءُ الْعَجِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَّمَمَ....}

Dari Jabir, dia berkata; Kami pernah keluar dalam sebuah perjalanan, lalu salah seorang di antara kami terkena batu pada kepalanya yang membuatnya terluka serius. Kemudian dia bermimpi junub, maka dia bertanya kepada para sahabatnya; Apakah ada keringanan untukku agar saya bertayammum saja? Mereka menjawab; Kami tidak mendapatkan keringanan untukmu sementara kamu mampu untuk menggunakan air, maka orang tersebut mandi dan langsung meninggal. Ketika kami sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau diberitahukan tentang kejadian tersebut, maka Beliau Saw bersabda: {Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka! Tidakkah mereka bertanya apabila mereka tidak mengetahui, karena obat dari kebodohan adalah bertanya! Sesungguhnya cukuplah baginya untuk bertayammum....} (HR, Abu Daud).

Rasulullah Saw marah kepada beberapa orang sahabat, karena mereka ketika menetapkan hukum dan memberikan fatwa tidak memperhatikan maqashid syariah. Interpretasi dan istinbath hukumnya benar, bahwa orang junub harus mandi wajib agar suci. Tapi penetapan hukum tersebut pada kondisi orang yang sakit tidaklah tepat dan menyalahi konsep maqashid syariah. Sehingga fatwa dan hukum yang mereka tetapkan menimbulkan mafsadah. Padahal syariah hadir demi merealisasikan masalah.

Para Ulama, pakar fikih, terutama DSN dan DPS lembaga keuangan syariah menjadi sumber rujukan perspektif fikih dunia perbankan syariah. DPS yang secara struktural melekat pada lembaga keuangan syariah dan secara fungsional berkewajiban menyajikan perspektif fikih haruslah menggunakan pendekatan maqashid (*maqashid approach*). Bahkan harus bernalar maqashid syariah, sehingga perspektif fikih yang diberikan terhadap legalitas syari' suatu aktivitas perbankan lahir dalam kerangka berfikir maqashidi bukan tekstual, sehingga mampu mewujudkan kemaslahatan yang menjadi tujuan syariah. Karena prinsip dasar kajian muamalat adalah memperhatikan maqashid dan kemaslahatan sebagaimana diuraikan As-Syatibi (2005) dalam kitabnya *Al-Muwafaqat*.

Aktualisasi Maqashid Syariah dalam Konstruksi Perspektif Fikih

Fikih merupakan produk ijtihad hukum, diformulasikan berdasarkan Qur'an dan sunnah, ditopang dan dilandasi oleh filsafat, metodologi, dan teori hukum Islam yang disebut ushul fikih. Ijtihad dengan pendekatan maqashid syariah sebagai pijakan konseptual dan kerangka epistemologis-metodologis sangat dibutuhkan untuk merumuskan legalitas syari' atau perspektif fikih dunia perbankan. Ijtihad berbasis maqashid syariah di samping mampu meluncurkan gagasan dan ijtihad fikih progresif, juga berasal dari tradisi keilmuan Islam dan dapat diaktualisasikan dengan kaidah dan metodologi ushul fikih. Sehingga diharapkan aktualisasi konsep maqashid syariah dalam konstruksi ijtihad fikih di dunia perbankan, mampu menghadirkan perspektif fikih yang maju dan progresif. Sehingga perbankan syariah dapat terus berkembang sesuai dinamika zaman kontemporer dan mewujudkan tujuan syariah (حفظ المال) dengan tetap berpijak pada *guidance* dan ketentuan syariah.

Ijtihad fikih tekstual haruslah dihindari oleh pemangku tanggung jawab perspektif fikih, dunia perbankan, seperti ; DSN, DPS dan Ulama para umumnya. Ada beberapa argumentasi yang dapat dikemukakan :

Pertama : Dari dahulu para pakar Ushul Fikih telah mengingatkan bahwa ijtihad zohiri yang hanya fokus pada pendekatan linguistik teks bukanlah metodologi ijtihad yang benar dan tepat dalam merumuskan hukum fikih. Dalam literatur fikih sepanjang sejarah kita dapat menemukan bahwa metodologi tekstual tidak mendapatkan tempat di kalangan para Ulama. Yusuf Al-Qaradhawi (2008) menyampaikan bahwa ijtihad dengan pendekatan metodologi tekstual menghasilkan produk hukum dan pandangan fikih yang tidak konstruktif bagi bagi Islam itu sendiri.

Kedua : Aspek muamalat adalah aspek yang tunduk pada kaidah *ta'li'l*. Sebuah kaidah yang menegaskan bahwa teks memiliki tujuan dan hikmah berupa terwujudnya kemaslahatan, sehingga tujuan, hikmah dan kemaslahatan harus menjadi unsur utama dalam pembacaan teks dan perumusan hukum yang dikandungnya. As-Syatibi (2005) menegaskan bahwa prinsip dasar bangunan hukum ruang lingkup muamalat adalah tujuan, hikmah dan maslahat yang dimaksud teks. Jadi pendekatan utama interpretasi teks muamalat adalah pendekatan substansial berbasis maqashid dan tujuan syariah, yang disebut oleh Nuruddin Al-Khadimi dan Jasir Audah dengan *ijtihad maqashidi* (اجتهاد مقاصدي). Sehingga teks-teks Syariah parsial (النصوص التفصيلية) tidak akan menjadi halangan dan kendala ijtihad kontemporer sebagaimana diasumsikan kalangan sekuler. Karena teks-teks tersebut dapat dianalisis dalam kerangka maqashid, sehingga mampu menghadirkan pemahaman kontekstual dan mewujudkan kemaslahatan faktual.

Ketiga : Ketentuan Islam dalam bidang perekonomian, perbankan secara khusus bersifat global. Islam lebih menekankan pada prinsip-prinsip dasar (المبادئ العامة) pengelolaan bidang tersebut, tidak banyak masuk pada aturan detail dan teknis pengelolaan serta pelaksanaan. Karena falsafah dasar syariah adalah parsialitas dalam aspek yang bersifat tetap, dan universalitas pada aspek yang berkembang sesuai perkembangan zaman. Perbankan dan perekonomian secara umum adalah aspek kehidupan yang senantiasa berkembang, sehingga ketentuan dan aturan syariah bersifat global (المبادئ العامة), menguraikan prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang dalam pengelolaan, tidak banyak masuk pada ranah parsial dan teknis.

Maqashid syariah harus diaktualisasi dalam konstruksi hukum dan perspektif fikih di dunia perbankan, untuk menjadi pijakan dan legalitas aktivitas bank syariah. Aktualisasi ini dapat diimplementasikan pada metodologi ijtihad pengkajian hukum dan penetapannya. Dalam konteks ini, maka aktualisasi maqashid syariah dapat dilakukan pada unsur-unsur penting konstruksi ijtihad sebagai berikut :

1. Interpretasi Teks Berlandaskan Maqashid Syariah (*Maqashid Approach*).

Teks syariah menjadi pilar utama bangunan hukum fikih, karena dari teks tersebut hukum dapat dikaji dan ditetapkan. Namun pendekatan analisis linguistik semata, tidak dapat memberikan makna sesungguhnya sebuah teks (Saputra, 2018). Yusuf Al-Qaradhawi (2008) sebagai ulama kontemporer yang banyak mengaktualisasikan maqashid syariah dalam fatwa-fatwanya mengatakan bahwa fikih yang sejati adalah menyelami tujuan, hikmah dan maqashid yang dikandung teks, bukan bersikap jumud terhadap teks kemudian mengabaikan tujuan dan maqashid yang dikandungnya.

Dalam sebuah hadis disampaikan :

نهى النبي ﷺ عن بيع الغرر

Rasulullah Saw melarang jual beli yang mengandung gharar. (HR, Muslim).

Pendekatan tekstualis dalam interpretasi hadis ini akan menghasilkan hukum haramnya semua jenis gharar dalam transaksi jual beli. Karena pada kata (الغرر) terdapat (ل), dalam kaidah ushul fikih ini menunjukkan keumuman makna, sehingga semua gharar apapun jenisnya haram hukumnya. Kekeliruan interpretasi ini dapat kita lihat pada dua hal, pertama : Hukum ini akan berdampak pada haramnya banyak jenis jual beli yang dibolehkan syariah. Kedua : Bertentangan ijmak ulama yang membolehkan gharar jika tidak signifikan (الغرر اليسير).

Namun pendekatan maqashid akan memberikan interpretasi lain yang lebih maslahat dan kontekstual. Pendekatan maqashid menuntut dilacaknnya tujuan dan maqashid teks, para ulama menyatakan bahwa tujuan larangan gharar adalah untuk menghindari munculnya pertikaian antara pihak yang bertransaksi. Gharar yang berpotensi melahirkan pertikaian adalah gharar yang signifikan (الغرر الفاحش). Jadi analisis pendekatan maqashid memberikan interpretasi bahwa yang diharamkan adalah gharar signifikan (الغرر الفاحش) karena memicu pertikaian. Sedangkan gharar yang tidak

signifikan (الغرر اليسير) yang ditolerir oleh pihak-pihak yang bertransaksi tidaklah diharamkan. Karena ada jenis-jenis barang yang diperjual belikan yang unsur ghararnya tidak bisa dihilangkan secara keseluruhan, seperti : buah-buahan, telur, barang-barang yang dalam kondisi dibungkus (المغيبات) dan lainnya.

Pendekatan tekstual tidak mewujudkan kemaslahatan, terlebih lagi bertentangan dengan dalil-dalil lain. Sedangkan pendekatan maqashid sejalan dengan dalil-dalil syariah lainnya dan mewujudkan maslahat bagi dunia perekonomian.

2. Memformulasikan Rumusan Hukum Dalam Kerangka Maqashid Syariah.

Dalam kajian fikih dan ushul fikih ada terminologi *takyif fiqhi* (تكييف فقهي), yaitu suatu proses konstruksi perspektif fikih suatu objek hukum berdasarkan dalil-dalil yang relevan (Al-Jizani, 2006). Proses *takyif fiqhi* sangatlah penting dalam ijtihad kontemporer, karena banyaknya persoalan baru yang menuntut legalitas hukum. Seorang *faqih* yang mengkaji persolan kontemporer harus menganalisis persolan tersebut secara mendalam dan melacak aturan/norma fikih yang sinkron dengan persolan tersebut. Setelah mengidentifikasi rumusan dan konstruksi fikihnya, barulah dia masuk pada tahapan ijtihad fikih berikutnya, yaitu penetapan hukum.

Proses *takyif fiqhi* tidak boleh dilakukan hanya dengan perkiraan dan asumsi semata. Namun harus dengan mengikuti metodologi ilmiah dan legal secara keilmuan fikih dan ushul fikih. *Takyif fiqhi* dapat dilakukan secara cermat dan tepat dengan menggunakan empat langkah berikut, Pertama : *Takyif fiqhi* harus berdasarkan konsep dan metodologi yang benar. Kedua : Pengkajian dan analisis objek hukum dilakukan secara mendalam, dalam konteks perbankan sangat dibutuhkan pendapat pakar perbankan untuk mendapatkan gambaran substansi objek yang dikaji. Ketiga : Memiliki kompetensi fikih dan ushul fikih. Keempat : *Takyif fiqhi* sejalan dan selaras dengan maqashid syariah, dengan kata lain mewujudkan tujuan hukum.

Di zaman modern ini muncul bank-bank konvensional, bahkan menjadi urat nadi perekonomian dan pembangunan. Bank-bank ini menerapkan sistem bunga. Para ulama mengkaji bunga bank dan melacak norma fikih serta rumusan hukum yang tepat. Ulama kemudian mengemukakan bahwa bunga bank dalam kaca mata fikih/hukum Islam adalah riba, norma hukum bagi bunga bank adalah haramnya riba. Karena substansi bunga bank adalah penambahan nilai hutang yang disyaratkan di awal transaksi. Pertambahan seperti ini dalam pandangan fikih adalah riba, dan riba diharamkan syariat.

Sehingga setelah rumusan perspektif fikih terkait bunga bank ditemukan, para ulama memfatwakan haramnya bunga bank, karena substansinya adalah riba (Sahroni, 2019).

Misal lainnya, bapak Budi membeli satu kilogram jeruk pada bapak Andi, semua syarat dan ketentuan transaksi jual beli terpenuhi. Namun ada satu hal, yaitu adanya potensi gharar dalam jual beli ini, bisa saja buahnya tidak manis, atau busuk dan adanya kecacatan lainnya yang tidak tampak oleh pandangan mata. Apakah gharar ini termasuk gharar yang dilarang Rasulullah Saw? sehingga hukumnya haram, atau ini masuk gharar yang tidak dilarang, sehingga hukumnya boleh. Inilah proses *takyif fiqhi*, suatu proses merumuskan dan menentukan norma fikih yang dapat diterapkan pada suatu persoalan.

Maqashid syariah harus hadir dan menjadi pijakan dalam proses *takyif fiqhi*, untuk menentukan mana norma fikih yang sejalan dengan dalil-dalil Syariat dan mewujudkan masalah (Al-Jizani, 2006). Kita dapat amati bahwa transaksi jual beli buah jeruk antara bapak Budi dan bapak Andi seperti yang disebutkan sebelumnya, terjadi tarik menarik antara dua norma fikih. Aktualisasi maqashid syariah dalam *takyif fiqhi* transaksi tersebut mengantarkan pada kesimpulan bahwa gharar yang ada dalam transaksi tersebut adalah gharar yang tidak signifikan, sehingga transaksinya sah. Inilah yang lebih maslahat, karena gharar dalam jual beli buah-buahan pada umumnya adalah gharar yasir yang ditolerir oleh pihak yang bertransaksi. Jika gharar seperti ini diharamkan, maka buah-buahan pada umumnya tidak dapat diperjual belikan.

3. Mentarjih Pendapat Fikih Yang Lebih Merealisasikan Kemaslahatan.

Analisis hukum fikih suatu permasalahan sering kali seorang *faqih* dihadapkan pada beragamnya pendapat para ulama. Sehingga faqih tersebut harus mentarjih salah satu dari pendapat-pendapat yang ada. Proses tarjih ini, selain menelaah konstruksi istidlal masing-masing pendapat, juga harus mengaktualisasikan unsur maqashid syariah. Sehingga pendapat yang dipilih dan ditarjih adalah pendapat yang lebih sejalan dengan maqashid syariah dan lebih merealisasikan masalah (Sahroni, 2019).

Di zaman sekarang ini muncul transaksi jual beli emas non-tunai. Para ulama yang menganalisis masalah ini berbeda pendapat terkait rumusan perpektif fikihnya, dengan kata lain adanya perbedaan pandangan tentang norma fikih yang dapat dikenakan pada transaksi tersebut. Apakah transaksi ini dapat dikenakan hukum/norma yang dijelaskan hadis berikut ini:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً
بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اِحْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Terjemahannya : Jika emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum bur (gandum halus) ditukar dengan gandum bur, gandum syair (kasar) ditukar dengan gandum syair, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, maka takarannya harus sama dan tunai. Jika benda yang dipertukarkan berbeda maka takarannya boleh seperti yang kamu inginkan (berbeda takaran), asalkan secara tunai tunai. (HR, Muslim).

Sebagian berpendapat transaksi jual beli emas non tunai adalah transaksi yang mengandung unsur riba. Karena substansinya adalah pertukaran barang ribawi yang harus dilakukan secara tunai. sehingga transaksi emas non tunai masuk dalam larangan transaksi *ribawi* yang disebutkan dalam hadis Ubadah bin Shomit. Sehingga hukum transaksi ini diharamkan.

Namun ulama lain ada yang berpendapat bahwa transaksi tersebut adalah jual beli antara uang dengan barang. Jual beli emas non-tunai bukanlah transaksi *ribawi*, sehingga tidak ada unsur riba. Karena emas yang diperjualbelikan adalah komoditi bukan alat tukar. Maka mereka membolehkan transaksi emas non-tunai tersebut. Mereka berargumetasi bahwa transaksi ini masuk tidak dalam cakupan hadis Ubadah bin Shomit, dan bukan jenis transaksi *ribawi*.

Dalam kontek ini, peran maqashid syariah sangatlah penting untuk menilai pendapat yang lebih mewujudkan maslahat, sehingga dipilih untuk ditetapkan. Fatwa DSN MUI memilih pendapat kedua dan memutuskan bahwa transaksi jual beli emas non-tunai diperbolehkan (Sahroni, 2019).

Uang kertas menjadi alat tukar lebih dari satu abad yang silam, apakah hukum riba fadhil dapat diterapkan pada uang kertas ini? Mayoritas ulama kontemporer menyatakan bahwa hukum riba berlaku pada uang kertas, namun ada yang berpendapat bahwa uang kertas sejatinya bukanlah uang, sehingga hukum riba tidak berlaku padanya. Melacak konstruksi istidlal ditambah dengan pendekatan maqshid syariah kita dapat simpulkan bahwa pendapat mayoritas ulama lebih *rojih*. Argumentasinya sangat kuat terutama analogi (القياس) uang kertas dengan emas dan perak yang secara tekstual disebut dalam hadis. Ditambah lagi dengan pendekatan maqashid, pendapat ini lebih maslahah, karena alat tukar di zaman ini adalah uang kertas, jika dianggap bukan uang

sehingga tidak terkena keharaman riba, maka uang juga tidak terkena kewajiban zakat. Sehingga riba akan terjadi secara masif dan sumber zakat akan berkurang, maka ini tidak sejalan dengan maqashid syariah yang datang untuk kemaslahatan.

4. Penetapan Hukum Berbasis Maqashid Syariah.

Penetapan hukum suatu objek hukum merupakan puncak dan tahap akhir ijtihad fikih, setelah menganalisis objek hukum dan norma/hukum fikih yang relevan. Inilah yang dalam literatur ushul fikih disebut dengan *ijtihad tanzili* (اجتهاد تنزيلي). Proses penetapan hukum sangatlah krusial karena sangat menentukan tepat apa tidaknya ijtihad fikih. Karena jika analisis teks dan istinbath hukum benar secara metodologi interpretasi, namun penetapannya pada objek hukum salah dan keliru. Maka hukum tersebut tidak akan merealisasikan tujuan dan maqashid hukum (Saputra, 2018).

Penetapan hukum pada suatu permasalahan parsial sangat membutuhkan pendekatan maqashid syariah, penetapan hukum harus didasarkan pada terwujudnya tujuan hukum dan kemaslahatan. Seorang faqih harus mempertimbangkan dengan sangat mendalam terealisasinya tujuan dan maqashid ketika hukum ditetapkan. Aktualisasi maqashid syariah dalam tahapan ijtihad penetapan hukum harus mengimplementasikan tiga hal :

a. Terwujudnya maqashid syariah dengan penetapan hukum.

Hukum yang ditetapkan pada suatu permasalahan harus merealisasikan kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum. DSN MUI, DPS Lembaga keuangan syariah dan para ulama yang kompeten harus memperhatikan keterwujudan maqashid dan tujuan hukum Ketika menetapkan hukum. Sangat diperlukan *muwazannah* antar berbagai *masalahah*, dan *muwazannah* antara *masalahah* dan *mafsadat*. Jika hukum yang akan ditetapkan pada suatu aktivitas perbankan tidak merealisasikan masalahah, bahkan menimbulkan mafsadah. Maka hukum tersebut dapat dipastikan bukanlah yang tepat untuk permasalahan tersebut. Sehingga harus dirumuskan ulang perspektif fikih yang tepat.

b. Menakar dan menimbang secara objektif kondisi darurat dan kondisi kebutuhan mendesak.

Suatu objek hukum yang hendak dirumuskan perspektif fikihnya harus dianalisis secara mendalam substansi dan hakikatnya (فهم الواقعة). Bahkan realitas dan lingkungan

sosial yang mengitarinya juga harus dicermati dengan baik (فقه الواقع). Pada proses penetapan hukum harus diperhatikan apakah objek hukum dalam kondisi kebutuhan mendesak (الحاجة), atau dalam kondisi darurat (الضرورة). Karena kedua kondisi ini menuntut hukum yang berbeda dari kondisi normal. Jika keliru dalam menganalisis kondisi ini maka bisa saja hukum yang ditetapkan tidak merealisasikan kebaikan (مصالحة).

c. Menimbang dan menganalisis dampak hukum.

Implikasi hukum harus dipertimbangkan dalam proses penetapan hukum. Jika hukum berimplikasi negatif pada masa sekarang akan datang, walaupun terkesan memberikan kebaikan, maka hukum tersebut tidak dapat ditetapkan. Perlu dirumuskan Kembali hukum dan perspektif fikih yang tepat yang mewujudkan masalah dan tidak berdampak negatif.

Jika tiga hal ini tidak diaktualisasikan, maka hukum yang ditetapkan pada suatu permasalahan berpotensi tidak merealisasikan masalah, namun bisa saja menghadirkan mafsadah.

Di saat seorang *faqih* telah menganalisis teks syariah dan merumuskan hukum fikih yang relevan dengan objek hukum yang dikajinya. Maka untuk menetapkan hukum pada objek tersebut dia harus memperhatikan secara mendalam bahwa hukum yang akan ditetapkannya mampu menghadirkan masalah dan tujuan hukum. Juga harus dicermati kondisi dan situasi, karena dalam kondisi darurat atau kondisi kebutuhan mendesak hukum untuk kondisi normal tidak dapat ditetapkan. Karena kondisi darurat atau kondisi kebutuhan mendesak membutuhkan hukum tersendiri. Oni Sahroni (2019) dalam bukunya fikih muamalat menyatakan bahwa mayoritas *e-money* yang berkembang sekarang ini belum memenuhi ketentuan syariah, namun diperkenankan untuk menggunakannya jika memang ada kebutuhan mendesak.

Seorang *faqih* juga harus menimbang dampak dan implikasi hukum (اعتبار المآلات). apakah implikasi hukum yang akan ditetapkan menghadirkan masalah, baik sekarang maupun akan datang? Apakah penetapan tersebut berdampak negatif? Tidak dibenarkan menetapkan hukum tanpa menimbang dampak yang ditimbulkannya. As-Syatibi (2005) menjelaskan bahwa suatu yang pada dasarnya boleh, dapat diharamkan jika berdampak negatif (المفسدة), sebaliknya sesuatu yang pada dasarnya dilarang dapat dibolehkan jika berdampak positif (المصلحة). Analisis terhadap implikasi hukum sebelum hukum tersebut

ditetapkan merupakan unsur penting dalam proses ijtihad dan konstruksi hukum, bahkan ini merupakan salah satu kaidah metodologi penetapan hukum. Ini yang dimaksud oleh As-Syatibi (2005) : (اعتبار مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا).

Sebelumnya telah diuraikan perspektif fikih bunga bank konvensional yang dikemukakan para ulama, bahwa ia adalah riba yang diharamkan Syariat. Namun ketika seorang faqih hendak menerapkan hukum ini pada masalah atau kasus tertentu, maka tidak boleh serta merta dia menetapkan hukum tersebut. Harus dikaji terlebih dahulu sejauh mana maqashid akan terwujud, menganalisis karakteristik kondisi masalah tersebut, apakah ada unsur kedaruratan atau kebutuhan mendesak? dan juga harus menelaah implikasi hukum.

Jika seseorang hendak membeli rumah, dia tidak mendapatkan akses pembiayaan ke bank syariah, namun mendapatkan akses ke bank konvensional. dalam konteks ini, tidak bisa serta merta hukum haram diterapkan. Harus dianalisis substansi persoalannya, jika tidak ada bank syariah di wilayah tersebut yang dapat di akses, serta tidak ada jalan lain kecuali bank konvensional, dan rumah tersebut sangat dibutuhkan. Jika substansi masalahnya demikian, maka tentu hukum yang diterapkan adalah boleh, bukan hukum haram. Karena kebutuhan mendesak menjadi faktor diperkenalkannya suatu yang dilarang. Sebagaimana dalam kaidah dinyatakan : (الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة).

جلب المصالح ودرء المفاسد (mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan), demikianlah hakikat dan substansi syariat Islam. Demikian juga halnya dengan ketentuan perbankan, berbagai ketentuan yang ada dalam nash, jelas untuk kemaslahatan manusia secara umum. Ketentuan-ketentuan syariat ini merupakan prototipikal dialektika Islam terhadap kegiatan perekonomian manusia (Madjid, 2018). Aktualisasi maqashid syariah menjadi keharusan dalam konstruksi hukum dan perspektif fikih di dunia perbankan secara khusus dan di bidang muamalah secara umum.

KESIMPULAN

Perspektif fikih yang progresif, solutif dan konstruktif pada dunia perbankan syariah hanya dapat dihasilkan dengan maqashid Approach sebagai landasan metodologi. Kajian teoritis dan metodologis konsep maqashid syariah dalam hukum Islam telah banyak dikemukakan para pakar ushul fikih. Namun yang menjadi tantangan

dan tuntutan yang mendesak adalah aktualisasi maqashid syariah dalam konstruksi perspektif fikih.

Dunia perbankan berkembang dengan sangat cepat, menyentuh hajat hidup masyarakat dan sangat berpengaruh pada kemajuan perekonomian dan kesejahteraan bangsa. Sehingga sangat diperlukan aktualisasi maqashid syariah, tidak hanya memberikan legalitas syar'i bagi aktivitas bank syariah, namun juga berkontribusi bagi perkembangannya. Aktualisasi ini mengharuskan hadirnya maqashid syariah dalam setiap tahapan ijtihad dan konstruksi hukum, sehingga hukum yang ditetapkan mampu merealisasikan kemaslahatan yang menjadi tujuan dan maqashid hukum.

REFERENSI

- Abidin, M. (2019). Paradigma Maqāsid Syariah Menjadi Disiplin Ilmu. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 2(1), 73. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5415>
- Al-Jizani, M. . (2006). *Fiqh An-Nawazil* (pp. 1–380). pp. 1–380. Dammam: Dar Ibnu Hazm.
- Al-Khadimi, N. (2001). *No Title 'Ilmu Al-Maqashid As-Syar'iyah*. Riyadh: Maktabah 'Ubaikan.
- Al-Qaradhawi, Y. (2008). *Dirasah Fi Fikhi Maqashid As-Syariah* (pp. 1–223). pp. 1–223. Kairo: Dar As-Syuruq.
- Al-Qathani, M. (2008). *Al-Atsar Al-Manhaj Al-Ushuli fi Tarsyid Al- 'Amal Al-Islami*. Beirut: As-Syabakah Al-Arabiyyah li Al-Abhas wa Al-Nasr.
- Ar-Raisuni, A. (2013). *Al-Madkhal Ila Maqashid As-Syariah*. Kairo: Dar Al-Kalimah.
- As-Syatibi, A. I. (2005). *Muwafaqat Fi Ushul As-Syariah*. Kairo: Dar Al-Hadis.
- Ghozali, M., Azmi, M. U., & Nugroho, W. (2019). Perkembangan Bank Syariah Di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 44. <https://doi.org/10.22219/jes.v4i1.8700>
- Hartanto, R., Pramono, I. P., & Purnamasari, P. (2019). Pendapatan Non Halal Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Sumber dan Penggunaannya. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 51. <https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.9873>
- Iskandar, A., & Aqbar, K. (2019). Green Economy Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Indonesia's Green Economy in the Perspective of Maqashid Syari'ah). *AL-MASHRAFIYAH: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 83–94.
- Janah, N., & Ghofur, A. (2018). Maqashid As-Ayari'ah sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 20(2), 167–192. <https://doi.org/10.21580/ihya.20.2.4045>
- Jughaim, N. (2019). *Al-Muharrar Fi Maqashid As-Syariah Al-Islamiyah* (pp. 1–344). pp. 1–344. Yordania: Dar AN-Nafa'is.

Aktualisasi Maqashid Syariah dalam Konstruksi Perspektif Fikih Terhadap Aktivitas dan Produk Perbankan Syariah

- Madjid, S. S. (2018). Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah. *Hukum, Jurnal Syariah, Ekonomi*, 2(1).
- Nurhayati. (2018). Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih [Understand the concepts of Sharia, Jurisprudence, Law and Ushul Fiqh]. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 125–134. Retrieved from <https://www.mendeley.com/catalogue/fcb402be-1377-3271-a4d5-a15b548ca212/>
- Sahroni, O. (2019). *Fikih Muamalat Kontemporer*. Jakarta: Penerbit Republika.
- Saputra, R. (2018). Optimization of Purposes of Islamic Sharia and Their Rules in Creating Law for Contemporary and Actual Issues | تفعيل مقاصد الشريعة وضوابطه في تنزيل الأحكام على النوازل والمستجدات. *AL-Zahra' : Journal for Islamic and Arabic Studies*, 15(2), 194–214. Retrieved from <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/zahra/article/view/10130>
- Suadi, A. (2018). Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Era Pasar Bebas / Opportunities and Challenges of Sharia Financial Institutions in Dealing With Free Market. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.1-22>
- Trisasmata, R. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Islamic Governance Perbankan Syariah Di Indonesia. *Al-Urban*, 2(1), 81–91. <https://doi.org/10.22236/alurban>
- Wijayani, D. R. (2017). Kepercayaan Masyarakat Menabung pada Bank Umum Syariah. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.1-17>